

ABTRAK

Prenuptial Agreement adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dimana calon suami istri masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Di dalam perjanjian perkawinan terdapat pemisahan harta antara suami dengan isteri dan dapat dibuat oleh siapapun baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing sepanjang para pihak sepakat. Dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, keberadaan *prenuptial agreement* sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang urgensi *prenuptial agreement* terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi seputar *prenuptial agreement* dan akibat hukumnya dalam perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan narasumber Hakim, Notaris dan Pengacara yang dilengkapi dengan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan analisis data yang dikenakan adalah kualitatif. Hasil penelitian penulisan hukum ini adalah *pertama*, urgensi *prenuptial agreement* terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh warga negara asing dalam perkawinan campuran adalah untuk memperjelas pemisahan harta dan melindungi pihak ketiga. *Kedua*, akibat hukum terhadap harta perkawinan berupa hak atas tanah yang diatur dalam *prenuptial agreement* adalah warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik dan warga negara asing dapat memiliki Hak Pakai.

Keywords : Prenuptial Agreement, Hak atas Tanah, Perkawinan Campuran